



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DENGAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

TENTANG

**PENINGKATAN KERJA SAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

NOMOR: 19/KPI/HK.07.01/05/2024

NOMOR: B-3392/Un.05/I.3/HM.01/11/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal Lima, bulan Nopember, tahun Dua ribu dua puluh empat (05-11-2024), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat 10120, diwakili oleh **Ubaidillah, M.Pd.** selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Raya Jenderal A.H. Nasution No.105 Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, diwakili oleh **Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor : 082525/B.II/3/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf : PIHAK KESATU : ; PIHAK KEDUA :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara bersifat independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar, sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**;
- d. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama yang saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat;
- e. **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penyelenggaraan penyiaran.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Paraf : PIHAK KESATU :  ; PIHAK KEDUA : 

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 637);
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/2008 tanggal 05 September 2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 611 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 082525/B.II/3/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dan
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor B-0015/Un.05/SU/KP.07.06/01/2024 tanggal 15 Januari tahun 2024 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2024-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan **Nota Kesepahaman** ini, yaitu:

1. Meningkatkan kerja sama kelembagaan **PARA PIHAK** sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
2. Mewujudkan iklim penyelenggaraan penyiaran yang kondusif demi mendorong penyiaran yang sehat di tengah masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat sadar media melalui penyelenggaraan kegiatan bersama **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini mencakup:

1. Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan edukasi, sosialisasi, pengawasan, pelatihan, dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran;
3. Kerja sama untuk melakukan penelitian di bidang penyelenggaraan penyiaran melalui kegiatan survei publik; dan
4. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk merealisasikan **Nota Kesepahaman** ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir **Nota Kesepahaman** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU : ; PIHAK KEDUA :

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian dalam **Perjanjian Kerja Sama** tersendiri.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan **Nota Kesepahaman** ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi atas rancangan **Nota Kesepahaman** yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman** ini.

Paraf : PIHAK KESATU : ; PIHAK KEDUA :

- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini sebelum jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya **Nota Kesepahaman** ini.
- (5) Dalam hal **Nota Kesepahaman** ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar **Nota Kesepahaman** ini sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

1. **PIHAK KESATU**, Komisi Penyiaran Indonesia :

Nama : Umri
Jabatan : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 26, Kebon Kelapa-Gambir
Jakarta Pusat 10120
Telepon : (021) 22346444
Email : umri001@kominfo.go.id

2. **PIHAK KEDUA**, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung:

Nama : Prof. Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga
Alamat : Gedung O. Djauharuddin AR., Kampus 1 Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan Jenderal A.H.
Nasution Nomor 105 Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Telepon : (022) 7800525 / CC. 085135150878
Faksimili : (022) 7802844
Email : kerjasama@uinsgd.ac.id

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau adendum secara tertulis dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **Nota Kesepahaman** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap Asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU,
Komisi Penyiaran Indonesia**


Ubaidillah, M.Pd.
Ketua

**PIHAK KEDUA,
Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung**


Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
Rektor